



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT  
PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Persidangan ke-	: <b>IV (Empat)</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: <b>Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 04 April 2023.</b>
Pukul	: <b>15.00 – Selesai</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI;</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Pembahasan hasil konsultasi Kemenparekraf RI/Baparekraf RI tentang RUU Kepariwisata.</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 28 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Kemenparekraf RI/Sestama Baparekraf RI/Plt Inspektur Utama, NW Giri Adnyani</li><li>2. Deputi Bidang Kebijakan Strategis (D1), Nia Niscaya</li><li>3. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (D2), Martini M. Paham</li><li>4. Plt. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur, F.X Teguh</li><li>5. Deputi Bidang Industri dan Investasi (D4), Rizki Handayani</li><li>6. Deputi Bidang Pemasaran (D5), Ni Made Ayu Marthini</li><li>7. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (D6), Vinsensius Jemadu</li><li>8. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif (D7), M. Neil El Himan</li><li>9. Bersama jajaran lain</li></ol>

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.47 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, kemudian dilanjutkan oleh **Dr. Dede Yusuf ME, ST., M.Ipol/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat

(1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pejabat Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan dan penjelasan para eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI sebagai masukan tambahan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kepariwisataan. Berdasarkan penjelasan masing-masing pejabat eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI, terdapat beberapa poin utama yang disampaikan, antara lain:
  - a. Kemenparekraf/Baparekraf RI menekankan 5 pilar pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata beserta isu-isu strategis yang melingkupi serta area pengaturannya.
  - b. Terkait **Pilar Destinasi Pariwisata**, pembangunan destinasi pariwisata dilaksanakan secara inovatif, berkualitas berkelanjutan, inklusif, berketahanan, adaptif dan kolaboratif. Selain itu keberadaan KEK, Geopark, Danau prioritas serta pulau-pulau kecil dan pesisir terintegrasi dengan pembangunan destinasi pariwisata. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu yaitu, (1) tata kelola destinasi pariwisata, (2) perwilayahan, (3) atraksi pariwisata, (4) aksesibilitas pariwisata, (5) amenitas pariwisata, (6) masyarakat (7) destinasi pariwisata berkelanjutan, dan (8) destinasi pariwisata tangguh.
  - c. Terkait **Pilar Industri Pariwisata**, industri pariwisata dilaksanakan untuk mendukung pengembangan usaha Pariwisata, dilakukan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku usaha Pariwisata dan atau masyarakat. Industri pariwisata juga dilakukan dengan pengarusutamaan produk lokal, kemudahan insentif investasi bidang Pariwisata serta perluasan akses pembiayaan untuk UMKM pariwisata. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu (1) usaha pariwisata meliputi 13 jenis usaha sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker, (2) standarisasi usaha, (3) pembiayaan untuk UMKM pariwisata, (4) kemudahan investasi bidang pariwisata dan (5) industri pariwisata berdaya saing-berkelanjutan.
  - d. Terkait **Pilar Pemasaran Pariwisata**, pemasaran pariwisata dilakukan melalui (1) penguatan dan fasilitasi pemasaran Pariwisata Nusantara, (2) perluasan pasar dengan pengembangan diversifikasi produk dan penyelenggaraan *event*, (3) perencanaan, riset, dan inteligensi pasar, (5) bertanggung jawab dan integratif, dan (6) pemanfaatan teknologi digital, pelibatan multisektor dan lintas pelaku. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu (1) pengembangan pasar wisatawan, (2) citra branding yang ikonik dan konsisten, (3) pemasaran cerdas/*smart marketing* berbasis digital/bigdata dan bertanggungjawab, (4) komunikasi pemasaran terpadu, (5) penguatan pemasaran dan (6) pariwisata nusantara.
  - e. Terkait **Pilar Sumber Daya Manusia (SDM)**, pilar SDM menjadi 1 pilar baru terpisah dari Pilar Kelembagaan. Pembangunan SDM meliputi; SDM


Pariwisata di tingkat Pemerintah dan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat. SDM Pariwisata wajib memiliki kompetensi melalui sertifikasi kompetensi. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur (1) pembagian wewenang PSDM, (2) pemberdayaan masyarakat dan komunitas, (3) standar dan sertifikasi kompetensi dan (4) pengembangan SDM Pariwisata berkelanjutan

- f. Terkait **Pilar Kelembagaan Kepariwisata**, diperlukan pengorganisasian yang terpadu dan saling terkait antar lembaga/organisasi yang bergerak di sektor organisasi, memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengorganisasikan pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional dan memperkuat keberadaan dan hubungan antar kelembagaan/organisasi di bidang destinasi pariwisata, pemasaran dan industri pariwisata. Adapun isu strategis dan komponen yang perlu diatur yaitu, (1) penguatan lembaga pemerintah, (2) penguatan lembaga pengelolaan pemasaran dan (3) penguatan lembaga pengelolaan industri.
2. Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan catatan, antara lain:
- Pandangan dan masukan yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI akan dikaji lebih lanjut sebagai bahan untuk menyempurnakan substansi Naskah Akademik (NA) dan draf RUU Kepariwisata.
  - Panja RUU Kepariwisata sepakat bahwa setiap isu pariwisata dan rencana pengaturannya perlu didasari referensi akademis (literatur akademik atau lembaga kepariwisataan internasional), antara lain terkait penentuan 5 (lima) pilar pariwisata.
  - Perlu kajian lebih lanjut terkait substansi, antara lain mengenai (1) pengaturan mengenai skema penyelamatan pada destinasi wisata alam menjadi perhatian Pemda dengan membentuk tim penyelamatan dan fasilitas pertama kesehatan, (2) peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Otorita terkait pembangunan akses dan infrastruktur destinasi, perijinan usaha dan retribusi (3) penguatan pemanfaatan teknologi informasi, dan (4) mitigasi kebencanaan alam berbasis teknologi.
  - Mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk meningkatkan koordinasi dengan K/L yang memiliki tugas kepariwisataan dalam penyusunan RUU Kepariwisata agar undang-undang kepariwisataan yang akan dihasilkan komprehensif, terintegrasi dengan sektor lainnya dan mampu mengikat K/L yang terlibat di dalam pembangunan kepariwisataan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup tanggal 04 April 2023 pukul 18.20 WIB

Sekretaris Kemenparekraf/Sestama  
Baparekraf RI

  
N.W. Giri Adnyani

Ketua Rapat,

  
Agustina Wilujeng Pramestuti, SS,  
MM